

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, tidak hanya sebagai unit pemerintahan terkecil, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara langsung. Peningkatan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi masyarakat desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui pembangunan desa yang merata dapat mengurangi kesenjangan sosial dan pendapatan sehingga masyarakat desa dapat memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya yang ada.

Pembangunan desa yang luas, terstruktur, dan terprogram sangat bergantung pada manajemen pemerintah desa yang baik, organisasi yang jelas, serta partisipasi aktif masyarakat, sehingga efektivitas pembangunan dapat diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan (Samaun et al., 2022). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menyatakan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Seiring dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan desa juga harus memperhatikan aspek ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan desa tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi.

Salah satu pendekatan strategis yang saat ini dikembangkan dalam pembangunan desa adalah melalui penguatan kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) , Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dianggap sebagai alat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat perekonomian desa (Sukardi, 2022). Definisi BUMDes adalah bentuk partisipasi masyarakat yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa untuk menyalurkan inisiatif, mengembangkan potensi, dan mengelola kekayaan desa, dengan tujuan menyediakan layanan bagi usaha produktif, terutama untuk masyarakat miskin, serta mengurangi praktik rentenir (Tapi et al., 2016).

Dalam mendukung pembangunan desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Peran BUMDes semakin dikuatkan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dalam peraturan ini, BUMDes diakui sebagai badan hukum yang dibentuk oleh desa untuk mengelola usaha dan layanan yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan PAD. Menurut Dewi (2023), regulasi dalam PP No. 11 Tahun 2021 memungkinkan BUMDes untuk beroperasi dengan lebih efisien, mengelola usaha berbasis potensi lokal, dan meningkatkan daya saing desa. Dengan dasar hukum yang jelas, BUMDes dapat mengelola sumber daya alam dan manusia desa secara lebih profesional. Peraturan ini juga memberi BUMDes peran penting dalam menciptakan usaha berkelanjutan yang mendukung perekonomian desa secara menyeluruh.

Dengan dukungan regulasi tersebut, implementasi peran BUMDes dalam praktik pembangunan desa menjadi semakin nyata. Peran BUMDes dalam pembangunan desa sangat signifikan dan berdampak langsung pada kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, BUMDes berfungsi sebagai pelaksana pembangunan ekonomi desa yang perlu dipahami secara fungsional dan struktural. Tujuan pendirian BUMDes diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, yang mencakup pengelolaan usaha, pengembangan investasi, penyediaan layanan publik, serta pemanfaatan aset desa untuk menghasilkan pendapatan.

Seiring dengan itu, usaha yang dibentuk oleh BUMDes didasarkan pada potensi yang ada di desa, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia (Zandri et al., 2020). Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan BUMDes berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD), yang mencerminkan kinerja ekonomi daerah dan efektivitas penggunaan sumber daya. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, PAD merupakan bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari hasil usaha desa, hasil aset, swadaya masyarakat, dan

pendapatan asli desa lainnya. Salah satu bentuk hasil usaha tersebut adalah bagi hasil dari BUMDes, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2). Meskipun desa memiliki berbagai sumber pendapatan, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi PAD, seperti kurangnya inovasi dan keterbatasan dalam manajemen usaha desa. Dalam hal ini, BUMDes menjadi solusi strategis untuk mengelola potensi lokal secara lebih terarah dan inovatif. Melalui peran aktifnya dalam mengembangkan unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, BUMDes diharapkan dapat meningkatkan PAD secara nyata. Dengan demikian, operasionalisasi BUMDes bukan hanya aktivitas teknis, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui pengelolaan usaha yang efektif dan strategis.

BUMDes Wisata Citra Mandiri Arjasa adalah salah satu contoh nyata upaya meningkatkan pendapatan desa melalui pengelolaan usaha pariwisata. BUMDes ini mengelola Pemandian Wisata Citra Mandiri, yang merupakan destinasi wisata baru di Desa Arjasa, Kabupaten Jember. Pemandian ini telah menarik perhatian banyak pengunjung, dengan rata-rata kunjungan mencapai 300-500 orang pada hari biasa dan hingga 1.500-2.000 orang pada akhir pekan (Saputra, 2023). Dengan tarif tiket masuk yang terjangkau sebesar Rp2.000, BUMDes ini berhasil mengumpulkan pendapatan rata-rata Rp1 juta per hari dari penjualan tiket dan parkir kendaraan. Selain memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Desa (PAD), keberadaan wisata ini juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, dengan 12 orang dipekerjakan sebagai tenaga pengelola wisata. Dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam bagaimana peran BUMDes Wisata Citra Mandiri dalam memanfaatkan potensi pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN BUMDES WISATA CITRA MANDIRI ARJASA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah bagaimana peran BUMDes Wisata Citra Mandiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu Menganalisis Peran BUMDes Wisata Citra Mandiri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman peneliti mengenai peran BUMDes dalam pengelolaan usaha wisata dan dampaknya terhadap Pendapatan Desa. Selain itu, penelitian ini juga meningkatkan keterampilan analisis dan penelitian peneliti dalam bidang ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi BUMDesa Wisata Citra Mandiri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan bagi BUMDes itu sendiri, seperti peningkatan pendapatan asli desa, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu dalam merumuskan strategi pengelolaan yang lebih efektif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami topik yang sama dan mengeksplorasi lebih lanjut tentang peran BUMDes dalam konteks lain atau di lokasi yang berbeda. Temuan-temuan dari penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan mengenai strategi pengembangan ekonomi desa dan model pemberdayaan masyarakat.